



## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN MOTOR DENGAN SISTEM LELANG

#### A. Praktik Arisan Motor dengan Sistem Lelang

Sebagaimana yang dijelaskan secara umum di atas bahwa dalam praktik arisan motor dengan sistem lelang. Arisan motor merupakan proses sosial seseorang untuk memperoleh apa yang diinginkan dan dibutuhkan.

Dalam Agama Islam masalah arisan motor memang belum pernah disinggung di dalam Al Qur'an dan as Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Sesuai dengan kaedah fikih yang berbunyi :

*“ Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh “* Dalam muamalah yang belum pernah disinggung oleh Al Qur'an dan Sunnah hukumnya adalah *“ afwun “* ( pemberian ) dari Allah atau sesuatu yang boleh.

Dalam bab kedua penulis sudah menjelaskan secara detail tentang konsep jual beli lelang. Dimana perbedaan antara ulama' *ahlu al-fiqh* hanya pada redaksionalnya saja dan secara prinsip adalah sama.

Secara sekilas, perolehan penyelenggara. mengenai perolehan penyelenggara tidak ada masalah karena sudah ada kesepakatan awal antara peserta dan penyelenggara arisan, Begitu juga dengan harga minimum lelang. Dalam praktik arisan motor tidak ada permasalahan,



karena obyek arisan telah memenuhi syarat atas barang yang diperjual belikan. Begitu juga dengan syarat *sigatnya* , antara pihak peserta dan penyelenggara arisan motor.

Pada arisan motor dengan menggunakan sistem lelang dalam melakukan lelang dengan memberi peserta amplop untuk ditulis dan diisi. Setelah semua peserta yang ikut lelang menulis dan mengisi amplop, kemudian diumumkan siapa yang memenangkan lelang saat itu dengan cara ditulis dipapan pengumuman lelang dan yang melelang dengan harga tinggi yang berhak memenangkan lelang.

Dalam bab ketiga telah dijelaskan, tentang cara mendaftar menjadi peserta arisan motor serta cara pelelangannya yang akan dianalisis secara hukum Islam. Dimaksudkan untuk mengetahui dan menetapkan apakah dalam pelaksanaan arisan motor dengan sistem lelang tersebut sesuai dengan aturan dan prinsip Islam ataupun sebaliknya.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap arisan Motor Dengan Sistem Lelang**

### **a. Kejujuran atau transparansi**

Dalam menjalankan muamalah, manusia diberi kebebasan dan kekuasaan selama tidak menyimpang dari aturan syara', dan tidak ada keterikatan selama tidak ada nash yang melarangnya. Dari sinilah maka Islam memperhatikan sejumlah norma-norma moral dan hukum khususnya dalam bertransaksi. Seperti halnya nilai-nilai kejujuran dalam berintraksi, seperti ketua arisan tidak memberi penjelasan mengenai prosedur arisan



motor dengan sistem lelang serta keuntungan yang didapat kepada peserta arisan maka ketua arisan telah melakukan pelanggaran syariat.

Dan Allah juga memerintahkan kita untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan, sebagaimana dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2, sedang tujuan "arisan motor dengan sistem lelang itu sendiri adalah menolong orang yang membutuhkan dengan cara iuran secara rutin dan bergiliran untuk mendapatkannya, maka termasuk dalam katagori tolong menolong yang diperintahkan Allah swt.

b. Perolehan penyelenggara arisan motor

Dalam Qur'an Surat Annisa' ayat 29 Allah memerintahkan kepada kita semua untuk tidak memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Mengenai perolehan penyelenggara arisan motor yang biasanya menyeter 200 ribu perbulat jadi 210 per bulan. Yang 10 ribunya untuk biaya administrasi seperti pembelian snek dan air buat peserta serta alat-alat tulis yang digunakan untuk arisan motor. Dan ketika peserta memenangkan lelang, peserta memberi upah (uang) kepada penyelenggara sebesar 200 ribu, digunakan untuk mengurus surat-surat motor dan sebagiannya upah untuk penyelenggara arisan motor. Upah yang dimaksud disini adalah upah jasa penyelenggara arisan dalam mengurus arisan motor tersebut. Dalam hal ini peserta dan penyelenggara arisan sebelumnya sudah disepakati bersama mengenai



upah yang didapat penyelenggara arisan. Peserta dan penyelenggara arisan motor melakukannya atas dasar suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam pelaksanaannya tidak ditemukan unsur riba atau gharar (ketidakjelasan) maka hukumnya boleh karena dalam hukum muamalah jika melakukan transaksi atas dasar suka sama suka dan saling tolong menolong dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan maka hukumnya boleh.

c. Cara Pelelangan Arisan Motor Dengan Sistem Lelang

Adapun cara lelang yang digunakan di Dusun Kempreng Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Pelelangan sepeda motor dilakukan dengan memberi peserta amplop untuk ditulis dan diisi. Setelah semua peserta yang ikut lelang menulis dan mengisi amplop, kemudian diumumkan siapa yang memenangkan lelang saat itu dengan cara ditulis dipapan pengumuman lelang dan yang melelang dengan harga tinggi yang berhak memenangkan lelang. Menurut penulis arisan motor dengan sistem lelang di Dusun Kempreng tidak masalah, boleh-boleh saja karena Arisan tersebut sudah disepakati bersama dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam rukun dan syarat jula beli lelang harus ada penjual, pembeli, barang, akad. Sedangkan dalam arisan motor ini sudah ada penyelenggara, peserta, barang dan akad. Diliat dari rukun dan syarat jual beli lelang sudah terpenuhi maka hukum arisan motor dengan sistem lelang ini hukumnya boleh.

d. Batasan minimum lelang



Dalam arisan motor dengan sistem lelang di Dusun Kempreng ini ditentukan penawaran atau lelang minimal 10 % dari harga sepeda motor. Penyelenggara mengambil batas minimum dari harga sepeda motor saat itu, menurut penyelenggara arisan motor 10% sudah termasuk standar dan terbilang murah, lagi pula uang hasil lelang itu digunakan untuk peserta sendiri bukan diambil oleh penyelenggara arisan. Hasil lelang itu masuk ke kas lelang Karena dalam arisan sepeda motor ini menggunakan sistem lelang sehingga bisa selesai lebih cepat karena dengan saldo lelang setiap bulan yang digabungkan, maka pengundian bulan berikutnya bisa dua kali undi (dua pemenang). Setelah melakukan penelitian penulis tidak menemukan keganjalan, ketentuan hasil lelang sudah jelas peruntukannya, tidak ada unsur riba dan gharar didalamnya.

Hal ini dibolehkan karena diawal sudah ada kesepakatan antar kedua belah pihak dan para peserta melakukannya atas dasar suka sama suka, selain itu ada keuntungannya juga untuk peserta arisan. Semakin banyak yang melelang dengan harga tinggi maka arisanya akan cepat selesai.

Kemudian, dari hasil data yang diperoleh selama observasi dan wawancara, diketahui dalam praktik arisan motor dengan sistem lelang di sidoarjo, sesuai dengan konsep jual beli lelang sebagaimana dirumuskan dalam hukum Islam. Yang menjelaskan bahwa lelang pada dasarnya tidak diperbolehkan, tapi jika didalamnya ada unsur tolong menolong maka lelang diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini bisa



dilihat pada pelaksanaan arisan motor dengan menggunakan sistem lelang. Bahwa sebelum calon peserta ikut, diberi tahu dulu oleh ketua arisan tentang prosedur menjadi peserta arisan motor dengan sistem lelang, dan ketua arisan menjelaskan tentang perolehan yang didapat, dan terbukti saat saya observasi kesana.

Dari penjelasan diatas diketahui, bahwa jelas pelaksanaan arisan motor dengan sistem lelang sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan bab terdahulu, bahwa ketentuan jual beli arisan motor dengan sistem lelang dalam hukum Islam diperbolehkan jika didalamnya ada unsur tolong menolong dan suka sama suka tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.